



## Eksaminasi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022 Tentang Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 di Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara No. 15/KPPU-I/2022)

Sinar Aju Wulandari<sup>1\*</sup>, Arya Putra Rizal Pratama<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

\*Corresponding Author: [sinar.aju@fh.unair.ac.id](mailto:sinar.aju@fh.unair.ac.id), [aryarizal.pr@gmail.com](mailto:aryarizal.pr@gmail.com)

**Abstrak:** Pada tahun 2022, Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng di pasaran hingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kegaduhan di Masyarakat dikarenakan adanya *panic buying* atas kelangkaan produk minyak goreng baik di supermarket maupun di pasar tradisional. Beberapa fakta yang terdapat di lapangan bahwa penyebab kelangkaan minyak goreng disebabkan karena Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dibawah nilai ekonomi, tingginya harga *Crude Palm Oil* (CPO), hingga adanya program B30 untuk bahan bakar ramah lingkungan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 7 (tujuh) dari 27 (dua puluh tujuh) Produsen minyak goreng terbukti melanggar tindakan penetapan harga dan penguasaan pasar sehingga terganggunya kesejahteraan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*doctrinal research*) dengan pendekatan undang-undang (*statues approach*), pendekatan analisis (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*). Hasil penelitian ini menjelaskan *pertama*, Kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 merupakan dampak kebijakan pemerintah tanpa mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha tentunya mencari hasil keuntungan dari kegiatan usaha tersebut. *Kedua* majelis mempertimbangkan beberapa pelaku usaha yang terbukti bersalah atas kelangkaan minyak goreng dikarenakan tindakan mengatur produksi dengan bentuk mempengaruhi harga dengan berdampak pada kesejahteraan Masyarakat (*society welfare*). Namun, majelis dalam mempertimbangkan terhadap Putusan Nomor 15 Tahun 2022 sudah memenuhi proporsi pengenaan sanksi atas tindakan yang dilakukan pelaku usaha atas kelangkaan minyak goreng di pasar.

**Kata Kunci:** Kelangkaan Minyak Goreng, Kesejahteraan Konsumen, Penetapan Harga

**Abstract:** In the year 2022, Indonesia caused of fried oil scarcity in the market until the commotion in society. The commotion in society because of panic buying against fried oil product scarcity in supermarkets or traditional markets. The point of view of fact on the field so the reason fried oil scarcity caused of highest retail price (Harga Eceran Tertinggi) in the below of economy value, the high of price Crude Palm oil (CPO), until having B30 Program for eco-friendly fuel. Business Competition Supervise Commission (KPPU) with Case decision of Number 15/KPPU-1/2022 has 7 (seven) from 27 (twenty seventeen) Producent fried oil to indicated violent price fixing and market monopolistic so that have distribution consumer prosperous. The research is doctrinal research by conceptual approach, statues approach, and cases approach. The research result so First, The shortage of cooking oil in 2022 is the impact of government policy without considering the interests of business actors, of course seeking profits from these business activities. Second The panel considered several business actors who were proven guilty of the scarcity of cooking oil due to their actions in regulating production

*in the form of influencing prices which had an impact on the welfare of the community (society welfare). However, the panel in considering against Decision Number 15 of 2022 has fulfilled the proportion of sanctions imposed for actions taken by business actors due to the scarcity of cooking oil on the market.*

**Keywords:** *Fried Oil Scarcity, Consumen Properous, Price Fixing*

---

## **PENDAHULUAN**

Persaingan usaha sehat bagi setiap negara akan memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sejahtera dalam segi pemenuhan jasa dan barang. Dalam dunia usaha sekarang ini sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian-perjanjian dan kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan yang sehat [1]. Persaingan usaha sudah disalah gunakan oleh beberapa pelaku usaha di pasar untuk menarik keuntungan yang besar dengan bentuk persaingan usaha tidak sehat.

Persaingan usaha idealnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, dapat dibeli oleh konsumen dengan harga yang murah dan efisien, serta meningkatkan daya tingkat ekonomi Indonesia yang mampu berkompetisi dengan bangsa lain. Namun, tujuan dari persaingan usaha berbanding terbalik seperti konsumen tidak mendapatkan harga yang terjangkau, terhambatnya peredaran barang kebutuhan di pasar, hingga menimbulkan terganggunya kesejahteraan konsumen. Bila persaingan dipelihara secara konsisten, akan tercipta kemanfaatan bagi Masyarakat konsumen, yaitu berupa pilihan produk yang bervariasi dengan harga pasar serta kualitas tinggi. [2]

Pada tahun 2022, Indonesia mengalami kelangkaan produk minyak goreng di pasar hingga menimbulkan gejolak ekonomi di Masyarakat. Kelangkaan minyak goreng tersebut diakibatkan karena tingginya harga *Crude Palm Oil* (CPO), kebijakan pemerintah berupa Harga Eceran Tertinggi (HET) yang rendah, serta pengutamaan CPO sebagai bahan bakar B30. Kelangkaan minyak goreng ini juga diakibatkan oleh Pemerintah yang mengurangi nilai HET yang cukup merugikan pelaku usaha minyak goreng ketika akan dijual di pasar dalam negeri. Penyelidikan pun dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kelangkaan tersebut, salah satunya oleh Ombudsman RI yang menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng yaitu adanya ketidaksamaan data, *domestic market obligation* (DMO) tidak dibarengi dengan musyawarah antara eksportir CPO/olahannya dengan produsen minyak goreng; diduga terjadi aktivitas rumah tangga/pelaku UMKM meningkatkan stok minyak goreng; adanya *panic buying* di Tengah masyarakat [3].

Berdasarkan putusan KPPU Nomor 15 Tahun 2022 bahwa 7 (tujuh) dari 27 (dua puluh tujuh) perusahaan minyak goreng ditetapkan melanggar atas penetapan harga dan penguasaan pasar secara monopoli. Dalam putusan tersebut KPPU menilai bahwa 7 (tujuh) Perusahaan minyak dinyatakan melakukan penetapan harga dan penguasaan atas pasar berdasarkan struktur pasar dalam industri minyak goreng sebagai oligopoli ketat, terdapatnya hambatan masuk pasar. Hukuman dari ketujuh Perusahaan minyak goreng KPPU memberikan sanksi denda sebesar 71.280.000.000 (Tujuh puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah). Pada dasarnya, ada beberapa bentuk perjanjian bisnis yang dilarang secara hukum, antaranya: perjanjian yang sengaja dilaksanakan untuk menguasai produksi barang atau jasa, perjanjian pengaturan harga dengan para pesaingnya; perjanjian diskriminasi harga; perjanjian harga di bawah harga pasar; perjanjian larangan menjual atau mendistribusikan kembali barang yang dibeli); kesepakatan untuk membagi wilayah pasar, kesepakatan blokade kontraktor lain, melakukan kontrak perwalian untuk menguasai pemasaran, perjanjian mengontrol pembelian atau penerimaan pasokan, kontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa tertentu dari awal hingga akhir

rantai produksi, lain-lain, seperti: i). perjanjian distribusi eksklusif adalah perjanjian yang hanya dapat digunakan untuk pendistribusian barang-barang milik Perusahaan di dalam wilayah Indonesia; ii). Perjanjian yang mengikat produk; iii) kesepakatan harga, dan perjanjian antara pihak dari luar negeri [4]. Kasus kelangkaan minyak goreng dapat dikategorikan sebagai tindakan perjanjian atas penguasaan pasar dan produk terhadap pelaku usaha yang ditetapkan bersalah melanggar atas perjanjian harga dan penguasaan pasar.

Untuk itu, masalah yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu, *pertama* Penyebab utama Kelangkaan Minyak Di Indonesia berdasarkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022 ? *Kedua*, Apakah Putusan Nomor 15/KPPU-1/2022 sudah sesuai dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan berlaku ?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis putusan pelanggaran penetapan harga dan penguasaan pasar terhadap kelangkaan produk Minyak goreng pada tahun 2021 hingga 2022 hingga terganggunya kesejahteraan konsumen. Tujuan berikutnya yaitu menilai hasil putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022 terhadap 7 (tujuh) dari 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan minyak goreng di Indonesia yang terkena dampak penetapan harga dan penguasaan atas pasar. Dengan dilakukannya eksaminasi ini berharap dapat memberikan arah bagi setiap produsen yang berada pasar oligopoli ketat dalam penetapan harga sebagaimana bagian dari karakteristik pasar oligopoli.

### **Peran Hakim Dalam Memutus Perkara**

Hakim memiliki peran dalam memutus suatu perkara demi menyelesaikan suatu konflik hukum yang sedang dialami oleh para pihak yang meminta suatu keadilan. Dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial dan menjadi tujuan hukum, yang selalui ingin diwujudkan secara integratif ke dalam putusan hakim, yakni keadilan sebagai keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (*gerechtigheit*), kemanfaatan sebagai keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (*zwachmatigheit*), dan kepastian sebagai keadilan dalam hubungan dengan norma hukum positif (*rechtsec-herheit*). Eksaminasi salah satu cara untuk melihat hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim selama proses mengadili apakah penerapan hukumnya sesuai perundang-undangan berlaku dan juga sebagai pedoman kedepan apabila penerapan hukumnya tidak objektif maka dapat ditanggulangi.

### **Kartel**

Kartel dalam dunia persaingan usaha sudah menjadi strategi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan lebih dari hasil usahanya. Kartel atau lebih dikenal dengan Kontrak penetapan harga merupakan perilaku atau praktek yang berhubungan dengan persaingan usaha. Di bidang hukum praktek tersebut dilarang secara hukum karena hal tersebut dianggap dapat merugikan kepentingan umum. Kepentingan umum sendiri lebih tertuju pada kesejahteraan konsumen yang terhambat akibat perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha. Secara sederhana kartel dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan dari beberapa perusahaan-perusahaan yang memiliki tujuan yang sama untuk mengendalikan harga dan distribusi suatu barang atau jasa untuk kepentingan dan keuntungan sendiri.[5]

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha lainnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*”. Karakter kartel itu sendiri akan menimbulkan hambatan besar bagi keberlangsungan hidup konsumen. Hambatan yang dialami oleh konsumen meliputi harga yang mahal atau tidak sesuai dengan

nilai ekonominya, terbatasnya produk yang dijual pada pasar serta tidak adanya kebebasan bagi konsumen untuk memilih barang dengan harga yang ekonomis.

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, mengartikan kartel sebagai persekongkolan atau Persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga dan penjualannya untuk memperoleh posisi monopoli. [6]

Kerugian dari kartel itu sendiri, akan memberatkan konsumen untuk membayar dengan harga yang tinggi suatu produk. Pelaku usaha lebih condong melakukan tindakan kartel terhadap suatu produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Sebab, dengan kartel harga ini para pelaku usaha sangat sadar dan mengerti bahwa produk mereka sangat dibutuhkan dan diminati oleh konsumen, dan tidak ada pesaing baru yang akan memproduksi produk tersebut dalam waktu dekat. Tidak diherankan, produk seperti minyak goreng atau kebutuhan bahan pokok sehari-hari sudah menjadi objek bagi pelaku usaha yang menggunakan strategi harga sehingga nilai keuntungannya didapatkan lebih dari marjin yang ditetapkan.

### **Eksaminasi Putusan**

Eksaminasi putusan adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan Hakim apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Tujuan adanya eksaminasi terhadap putusan hakim untuk membantu pihak-pihak yang telah diputus atas sengketa hukumnya sehingga dapat melindungi Hak sebagai warga negara serta pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum berlaku.

Dasar hukum terhadap eksaminasi suatu putusan diatur melalui Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1967, yakni penilaian dan kesimpulannya diberikan catatan dan petunjuk mengenai kesalahan, kekhilafan, atau kekurangan yang mungkin terdapat dalam pemeriksaan dan/atau penjelasan masing-masing perkara tersebut [7].

Pada umumnya proses eksaminasi lebih cenderung pada hasil putusan dari litigasi dari pada non-litigasi. Namun, bukan berarti hasil putusan non-litigasi tidak dapat dilakukan eksaminasi melainkan peran masyarakat umum dapat melakukannya dengan dinamakan yaitu eksaminasi publik. Eksaminasi publik yang berarti pemeriksaan yang dilakukan oleh masyarakat umum (bukan kalangan hakim atau jaksa) terhadap produk pengadilan [8]. Terdapat 3 (tiga) kriteria putusan yang dapat dieksaminasi bilamana adanya hasil putusan tersebut kontroversial di masyarakat, memiliki pengaruh atau dampak sosial di masyarakat, dan adanya indikasi mafia peradilan (*judicial corruption*). Ketiga kriteria ini sebagai batasan untuk melakukan eksaminasi suatu putusan sehingga tujuan sesuai dengan proporsional dan hanya semata kepentingan hukum bagi masyarakat.

Pelaksanaan eksaminasi sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia, meskipun pada pelaksanaannya dilaksanakan dengan tujuan yang berbeda-beda dan cenderung simpang siur [9]. Terdapat kriteria putusan yang lebih sering dilakukan eksaminasi yaitu putusan yang kontroversial, memiliki dampak terhadap publik, dan adanya indikasi terhadap mafia peradilan. Beberapa kasus pelanggaran persaingan usaha di Indonesia yang sudah diputus oleh KPPU justru memenuhi ketiga kriteria yang dapat dieksaminasi. Salah satu kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada tahun 2022 memiliki dampak terhadap publik salah satunya terganggunya kesejahteraan konsumen. Dengan dilakukannya eksaminasi putusan tersebut dapat menggambarkan apakah Majelis sudah memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan dapat dijadikan acuan bagi pelaku usaha lainnya yang berada pada pasar oligopoli terutama batasan penetapan harga atau penguasaan pasar dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat.

Berangkat dari pengertian eksaminasi menurut hukum, terdapat 2 (dua) khusus untuk dilakukan eksaminasi yaitu eksaminasi aktif dan eksaminasi pasif. Eksaminasi aktif terhadap

putusan dianggap efektif untuk menilai kualitas hakim dan kecakapan hakim serta mampu memperkaya kemampuan dan wawasan seorang hakim [10]. Bentuk eksaminasi aktif ini dilakukan pada saat putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau *in kracht van gewijsde*. Lalu, eksaminasi pasif adalah eksaminasi yang hanya dilakukan apabila adanya suatu upaya hukum berupa banding atau kasasi (diluar eksaminasi publik). Upaya hukum seperti banding, kasasi hingga peninjauan Kembali (PK) bertujuan untuk menilai ke tingkat peradilan tinggi hingga tingkat Mahkamah Agung (MA) apakah secara tanggapan hakim tingkat pertama sudah memenuhi ketentuan hukum baik teori hukum, rasa keadilan maupun penerapan peraturan perundang-undangan berlaku atau sebaliknya. Pada topik ini eksaminasi putusan KPPU Nomor 15/KPUU-1/2022 akan menggunakan eksaminasi aktif.

### **Penetapan Harga**

Dalam dunia bisnis, penetapan harga merupakan strategi pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang diperjualkan kepada konsumen. Jika berbicara penetapan harga dapat merujuk pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 bahwa “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama*”. Dalam penetapan harga, hal yang perlu diperhatikan oleh produsen adalah apakah harga yang ditetapkan tidak membebankan konsumen atau sebaliknya. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Pada praktiknya penetapan harga sering menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dimana nilai harga itu berbanding tinggi dengan nilai suatu barang tersebut. Dalam dunia persaingan usaha, pelaku usaha wajib menetapkan suatu harga dengan mengutamakan prinsip efisiensi dan ekonomis. Tujuan dari pelarangan penetapan harga dalam lingkup persaingan usaha sehat adalah sebagai antisipasi terhadap praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999. Beberapa larangan bagi pelaku usaha mengenai penetapan harga dalam dunia persaingan usaha sebagai berikut; 1). *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan*; 2). *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama*; 3). *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*; dan 4). *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*. [11] Oleh karena itu, pelaku usaha dilarang melakukan penetapan harga yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha lain bahkan membatasi penjualan suatu barang yang dibutuhkan konsumen di pasar.

### **Penguasaan Pasar**

Penguasaan pasar sering dilakukan oleh pelaku usaha yang sifatnya monopoli dan oligopoli. Kedua karakter pada pasar tersebut sering menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha

yang baru untuk dapat bersaing pada pasar tersebut. Menurut Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Lalu, oligopoli menurut Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Penguasaan pasar yang dilakukan secara tidak adil oleh satu atau kelompok pelaku usaha dilarang keras oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebab akan berdampak pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. [12]. Ketidakadilan tersebut akan memberikan beban secara materiil kepada pelaku usaha sebagai pesaing pada pasar serta kebutuhan konsumen yang tidak leluasa dalam memilih suatu barang dan atau jasa. Tujuan dari pelarangan penguasaan pasar adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum (*doctrinal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. [4] Pendekatan yang digunakan adalah Perundang-undangan (*statue approach*) yang berhubungan dengan penetapan harga, penguasaan pasar dan pendekatan kasus (*case approach*) yang kasus pelanggaran penetapan harga dan penguasaan pasar terhadap pelaku usaha oligopoli yaitu Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022. Penelitian ini didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder untuk mencari sumber-sumber yang dapat membantu proses Analisis hukum. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kelangkaan Minyak Di Indonesia berdasarkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022**

Pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kepada konsumen, hal ini tertuang didalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen bahwa kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi yaitu;

- 1) Pelaku usaha wajib untuk beritikad baik atau bersikap baik dalam hal melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Kewajiban pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa dan juga memberikan penjelasan terkait penggunaan barang, pemeliharaan serta perbaikan;
- 3) Kewajiban pelaku usaha lainnya yaitu harus memperlakukan dan melayani konsumen dengan baik dan benar, serta jujur dan tidak diskriminatif;
- 4) Kewajiban pelaku usaha untuk dapat menjamin mutu atau kualitas barang dan/atau jasa yang dijual atau diperdagangkan menurut ketentuan standat mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji serta mencoba *barang serta jasa tersebut dan memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dijual dan/atau yang diperdagangkan oleh pelaku usaha*

Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia mengakibatkan Masyarakat kecewa dengan pemerintah karena kebijakan yang dibuat tidak berpihak pada rakyat biasa [13]. Kekecewaan ini diakibatkan lonjakan harga minyak goreng mencapai 50% harga dari sebelumnya. Ketidakwajaran kenaikan harga yang tinggi merupakan bentuk sikap tidak beritikad baik oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Dugaan kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada tahun 2022 menduga adanya indikasi yang kuat adanya perilaku kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pada dunia persaingan usaha terdapat 2 (dua) bentuk, meliputi persaingan usaha sehat dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, khusus persaingan usaha tidak sehat menurut perundang-undangan bahwa “persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Tindakan kelangkaan minyak goreng tahun 2022 merupakan perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha. Kelangkaan minyak goreng sebagai kategori melawan hukum dikarenakan pelaku usaha menjalankan kegiatan produksi atas minyak goreng dengan cara yang tidak adil. Tindakan tidak adil yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah melakukan pengurangan produksi dan distribusi ke pasar. Namun, kelangkaan minyak goreng di pasar juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mengalihkan bahan baku minyak goreng kepada Bahan Bakar B30 demi meningkatkan devisa negara.

Polemik kelangkaan minyak goreng yang kembali terjadi di tahun 2022 dimana kenaikan harga minyak goreng terutama untuk minyak goreng kemasan bisa mencapai 100% yang tentunya sangat berpengaruh kepada Masyarakat Indonesia khususnya yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah [14]. Kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 merupakan dampak kebijakan pemerintah tanpa mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha tentunya mencari hasil keuntungan dari kegiatan usaha tersebut. Oleh karena itu, perlu sinergi antara pelaku usaha dengan pemerintah untuk dapat menghentikan tindakan kartel dengan prinsip yang berkeadilan dalam berusaha. Pelaku usaha pada produk minyak goreng lebih dominan menggunakan hambatan strategis dengan melakukan perang harga (*price war*). Penulis menilai bahwa terdapatnya kemungkinan membatasi penjualan minyak goreng di pasaran diakibatkan tingginya harga CPO, dengan begitu untuk mempertahankan keuntungan maka pengurangan distribusi produknya dibatasi.

Tindakan pada pelaku usaha pada produk minyak goreng rentan berbahaya dengan strategi perang harga dan pembatasan jumlah produk. Dengan begitu kelangkaan tersebut dapat dikatakan sebagai kartel dalam dunia persaingan usaha dan korbannya adalah konsumen. Terdapatnya probabilitas kelangkaan minyak goreng yang memang diawali oleh kebijakan pemerintah dan menjadi suatu kesempatan untuk mempengaruhi harga. Kehati-hati pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan merupakan suatu concern sehingga tidak adanya celah atau kesempatan untuk melakukan kesepakatan harga yang sejati untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

Pada kenyataannya, cukup banyak produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen berada di pasar yang berkarakteristik oligopoli. Pasar oligopoli rentan melakukan tindakan posisi dominan dengan bentuk menaikkan harga barang atau jasa tersebut. Dihubungkan dengan kasus kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022, pelaku usaha oligopoli awalnya strategi mereka untuk terhindar dari kekalahan atas persaingan pada pasar serta mempertahankan posisi dominan di dalam pasar. Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022 adanya pelanggaran Pasal 5 berdasarkan bukti adanya perilaku Bersama-sama untuk menaikkan harga goreng. Dalam ketentuan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.<sup>7</sup> (tujuh) dari 27 (dua puluh tujuh) pelaku usaha yang terbukti melakukan penetapan harga menggunakan momentum menetapkan harga

minyak goreng pada saat pemerintah membuat suatu kebijakan yang menimbulkan pengurangan penggunaan CPO untuk kepentingan B30.

### **Kesesuaian Putusan Nomor 15/KPPU-1/2022 terhadap pertimbangan hukum dengan perundang-undangan berlaku**

Berdasarkan Putusan Nomor 15/KPPU-1/2022 mengenai kelangkaan minyak goreng Majelis Komisi menilai Investigator Penuntutan telah mempertimbangkan adanya kebijakan HET satu harga dalam LDP sehingga bulan Januari dan Februari 2022 tidak termasuk dalam periode dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Mulanya menurut Majelis adanya kenaikan harga dipengaruhi intervensi pemerintah atas penetapan harga eceran tertinggi yang berlaku bagi para pelaku usaha. Berdasarkan analisis dimensi temporal atau periode bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 3 Tahun 2022, harga minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan tidak memiliki perbedaan. Hal ini yang menimbulkan reaksi konsumen karena sensitif terhadap perubahan harga. Hal ini merupakan keadaan yang rasional karena konsumen membutuhkan produk dengan kualitas lebih baik.

Dalam putusannya, Majelis Komisi menjelaskan bahwa pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah penjualan minyak goreng kemasan dengan bahan baku kelapa sawit di seluruh wilayah Indonesia [15]. Memang pelaku usaha berada pada struktur pasar oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi. Konsentrasi pasar merupakan indikator dari struktur pasar yang menentukan perilaku, pasar, maka semakin besar kekuatan pasarnya yang akan berimbas kepada bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Pelaku usaha minyak goreng memiliki tingkat resiko yang tinggi dalam membuat suatu strategi harga yang memang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Namun, pelaku usaha yang terkena sanksi atas penetapan harga dikarenakan melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 bahwa "*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama*" Ini yang menimbulkan perilaku pelaku usaha atas kasus kelangkaan minyak goreng tahun 2022 termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng tersebut.

Penulis menganalisa bahwa pertimbangan hukum yang terdapat pada Putusan Nomor 15 Tahun 2022 sudah memenuhi proporsi pengenaan sanksi atas tindakan yang dilakukan pelaku usaha atas kelangkaan minyak goreng di pasar. Pasalnya setelah pemerintah mencabut kebijakan HET, pelaku usaha melakukan tindakan tidak jujur. Tindakan tidak jujur adalah ketika HET telah dicabut pelaku usaha tetap melakukan penurunan volume produksi dan harga tetap tinggi meskipun bahan baku sudah tersedia. Unsur-unsur yang mengenakan pelaku usaha secara sah melakukan penetapan harga adalah "*menetapkan harga suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen*". Konsumen pada posisi ini menimbulkan suatu kegaduhan dan terganggunya kesejahteraan kebutuhan mereka.

Hakikat dari kebijakan ekonomi lebih mengutamakan instrumen harga, pasar, dan persaingan sehat [16]. Tujuan majelis dalam pertimbangannya bahwa adanya tindakan tidak jujur dari beberapa tergugat yang secara sah melakukan penetapan harga berangkat dari mendorong kesejahteraan konsumen demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Prof Ningrum menyampaikan bahwa motif pelaku usaha melakukan kartel dari berbagai literatur adalah untuk mendapatkan keuntungan yang di atas rata-rata. Dalam dunia persaingan usaha, pelaku usaha dapat mencari keuntungan atas penjualan barang dan/atau jasa dengan syarat tidak membebaskan konsumen dan curang dengan pelaku usaha lainnya dalam bersaing pada pasar. Berdasarkan pertimbangan majelis pada terlapor XXIII bahwa

*"persentase pembelian CPO pada periode dugaan pelanggaran dan sebelum dugaan pelanggaran menunjukkan terjadi peningkatan pembelian CPO sebesar 4%, sedangkan*

*persentase volume produksi minyak goreng kemasan sederhana dan premium pada periode dugaan pelanggaran dan sebelum dugaan pelanggaran, terjadi penurunan volume produksi sebesar -15%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase peningkatan volume pembelian CPO lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penurunan volume produksi dimana Terlapor XXIII memproduksi minyak goreng lebih rendah daripada pembelian CPOnya”*

Penulis menganalisa terlapor XXIII ditetapkan bersalah dikarenakan telah melakukan tindakan kartel yang dimana adanya ketidaksesuaian antara persentase penurunan volume produksi dengan peningkatan penurunan volume pembelian CPO. Tindakan ini merujuk pada mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran pada minyak goreng di konsumen. Oleh karena itu, majelis mempertimbangkan beberapa pelaku usaha yang terbukti bersalah atas kelangkaan minyak goreng dikarenakan tindakan mengatur produksi dengan bentuk mempengaruhi harga dengan berdampak pada kesejahteraan Masyarakat (*society welfare*).

Dari segi keadilan hukum bahwa pertimbangan majelis sudah mewakili rasa kerugian konsumen akibat penetapan harga dan pengaturan produksi pada minyak goreng dipasar. Salah satu, rasa keadilan itu sendiri adalah memberikan sanksi denda terhadap 7 (tujuh) pelaku usaha sebesar 71.28 Miliar.

## **KESIMPULAN DAM SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Putusan Nomor 15/KPPU-1/2022 menjelaskan bahwa Kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 merupakan dampak kebijakan pemerintah tanpa mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha tentunya mencari hasil keuntungan dari kegiatan usaha tersebut. Disisi lain, Kelangkaan minyak goreng sebagai kategori melawan hukum dikarenakan pelaku usaha menjalankan kegiatan produksi atas minyak goreng dengan cara yang tidak adil. Tindakan pada pelaku usaha pada produk minyak goreng rentan berbahaya dengan strategi perang harga dan pembatasan jumlah produk. Dengan begitu kelangkaan tersebut dapat dikatakan sebagai kartel dalam dunia persaingan usaha dan korbannya adalah konsumen.
2. Dalam putusannya, Majelis Komisi menjelaskan bahwa Memang pelaku usaha berada pada struktur pasar oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi. pertimbangan hukum yang terdapat pada Putusan Nomor 15 Tahun 2022 sudah memenuhi proporsi pengenaan sanksi atas tindakan yang dilakukan pelaku usaha atas kelangkaan minyak goreng di pasar. majelis mempertimbangkan beberapa pelaku usaha yang terbukti bersalah atas kelangkaan minyak goreng dikarenakan tindakan mengatur produksi dengan bentuk mempengaruhi harga dengan berdampak pada kesejahteraan Masyarakat (*society welfare*).

### **Saran**

Perlunya pemerintah harus berhati-hati dalam membuat suatu kebijakan terutama mengenai kebutuhan Masyarakat. Dengan begitu, KPPU terus melakukan dorongan kepada pemerintah untuk tidak memberikan celah atau kesempatan bagi pelaku usaha melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi kerugian bagi konsumen. Salah satunya adalah pemerintah wajib membentuk kebijakan yang pro persaingan (*pro competition*).

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Mochamad Takim, S.H yang terus mendorong saya untuk menggali kemampuan hukum saya baik teori maupun praktikal sebagaimana modal penulis untuk terus berkontribusi dalam pembangunan hukum terkait persaingan usaha di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Gaby Levina Ayal, Rinsifat Naibaho, Kasman Siburian “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009”, ”Vol.07 Nomor 03, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>
- Irna Nurhayati, “Kajian Hukum Persaingan Usaha: Kartel Antara Teori dan Praktik, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 2011, No.2, hlm.6
- Andi Nova Bukit, dkk, “Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi”. Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol.7. No.1
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Group
- Sayud Margono, “Hukum Anti Monopoli”, Sinar Grafika, Jakarta 2009
- Rachmadi Usman, “Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”. Sinar Grafika, Jakarta.2013
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi
- Emerson Yuntho, dkk “Panduan Eksaminasi Publik (Edisi Revisi). Jakarta: *Indonesia Corruption Watch*, 2011
- Mochammad Dino Panji Pananjung, “*Penerapan Eksaminasi Aktif terhadap Putusan Hakim disertai Prinsip Reward-and-Punishment dalam Rangka Mewujudkan Lembaga Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas*”. Padjajaran Law Review. Vol.V. 2017. 2407-6546
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, “Kamus Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Valerie Augustine Budianto, “Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha”. Hukumonline.com.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-larangan-menetapkan-harga-sangat-tinggi-bagi-pelaku-usaha-lt58e0c696c0373/>
- Triana Rahmatika Putri dan Siti Anisah, “*Analisis Penguasaan Pasar Pada Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Oleh PT Pelindo III Di Pelabuhan L. Say Maumere*”. Al-adl Jurnal Hukum. Vol.13. No.2. 2021
- Chontina Siahaan, dkk, “Pemberitaan Kelangkaan Minyak Goreng Di Media Online Dan Kepanikan Masyarakat”. International Journal of Demos, Vol.4. Issue 2.2022
- Malky Tegar Kelana Panggabean, “Perlindungan Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia”. Jurnal Lex Jurnalica, Vol.19. Issue 2.2022
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “KPPU Jatuhkan Putusan atas Perkara Minyak Goreng di Indonesia”. kppu.go.id, 2023. <https://kppu.go.id/blog/2023/05/kppu-jatuhkan-putusan-atas-perkara-minyak-goreng-di-indonesia/>
- Sinar Aju Wulandari dan Arya Putra Rizal Pratama, “Leniency Program Pada Perjanjian Kartel Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Di Indonesia”. Dokumen jdih jawa timur. dokumjdih.jatimprov.go.id.  
[https://www.dokumjdih.jatimprov.go.id/upload/46797/Artikel\\_Hukum\\_Unair\\_Arya\\_Putra\\_Rizal\\_Pratama.pdf](https://www.dokumjdih.jatimprov.go.id/upload/46797/Artikel_Hukum_Unair_Arya_Putra_Rizal_Pratama.pdf)